

## PENGATURAN HUKUM INDONESIA TENTANG PEMANFAATAN LINGKUNGAN UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Ali Dahwir<sup>1</sup> dan Barhamudin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: [dahwirali@yahoo.com](mailto:dahwirali@yahoo.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: [barigama@gmail.com](mailto:barigama@gmail.com)

### **Abstract**

*One of the failures of countries in the world, including Indonesia in actualizing sustainable development is the inability of policy makers to integrate the three pillars of sustainable development (ecological, economic, social cultural) and third pillars with good governance into decision-making processes of the country. As a result of a policy often can not dispel the environmental damages. Environmental quality and declining threatens the continuity of life of humans and other living creatures, as well as increasing global warming resulting in climate change and this will exacerbate environmental degradation. It is necessary for the protection and management of the environment seriously and consistently by all stakeholders. Law is an instrument of social control, and a means of social change or the means of development, the rule of law is necessary to prevent and mitigate the negative impacts of development.*

**Keywords:** *legal arrangements; environment; welfare*

### **Abstrak**

Salah satu kegagalan negara di dunia, termasuk Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah ketidakmampuan para pembuat kebijakan untuk mengintegrasikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan (ekologi, ekonomi, sosial budaya) dan pilar ketiga dengan tata kelola yang baik ke dalam proses pengambilan keputusan. negara. Akibat suatu kebijakan seringkali tidak dapat menghalau kerusakan lingkungan. Kualitas dan penurunan lingkungan mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, serta meningkatnya pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim dan hal ini akan memperburuk kerusakan lingkungan. Untuk itu diperlukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara serius dan konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan. Hukum adalah instrumen kontrol sosial, dan sebagai sarana perubahan sosial atau sarana pembangunan, supremasi hukum diperlukan untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif pembangunan.

**Kata kunci:** pengaturan hukum; lingkungan; kesejahteraan

### **PENDAHULUAN**

Sejak pertemuan puncak di Rio de Janeiro (Brazil), isu kelestarian lingkungan semakin penting dan bersifat global. Pengawasan dan pengelolaan

lingkungan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan kelestarian lingkungan. Pengertian ekosistem sangat penting dalam upaya pengelolaan lingkungan karena pertimbangan sosial

Ali Dahwir dan Barhamudin, *Pengaturan Hukum Indonesia Tentang Pemanfaatan Lingkungan Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Halaman 298-311

erat kaitannya terutama dengan proses politik dan pengambilan keputusan dalam pengembangan pengetahuan lingkungan. Perubahan lingkungan juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat, baik perubahan gaya hidup, kepercayaan, emosi dan pengetahuan masyarakat.

Dengan demikian, penggunaan strategi pengendalian dan pengelolaan lingkungan diharapkan dapat melanjutkan kemajuan ekonomi yang diimbangi dengan pembangunan lingkungan. Intinya, liberalisasi ekonomi merupakan proses yang tidak bisa dielakkan. Selain itu, perlu diingat bahwa proses pembangunan ekonomi melalui industrialisasi akan bersaing dengan perubahan lingkungan.

Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang di dalamnya merupakan esensi esensial, dimana lingkungan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibicarakan secara terpisah. Lingkungan harus diperhatikan secara matang dan memiliki sistem yang teratur serta menempatkan semua elemen di dalamnya secara merata. Pembaruan dan pembangunan telah banyak membawa bencana bagi lingkungan dan

kemanusiaan, dalam hal ini lingkungan diartikan secara konvensional. Lingkungan dianggap sebagai obyek.

Sudut pandang seperti ini memandang dan menempatkan lingkungan sebagai objek yang juga berarti kekayaan dan pembangunan dapat digunakan untuk menopang sendiri, akibatnya keadaan alam dan lingkungan saat ini semakin parah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kita masing-masing pasti memiliki keinginan untuk menjaga kelestarian alam demi masa depan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan, termasuk sumber daya alam, merupakan sarana untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang menjamin kesejahteraan dan kualitas hidup generasi sekarang dan generasi mendatang. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan yang serasi dan seimbang untuk mendukung pembangunan lingkungan yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup generasi sekarang dan generasi yang akan datang.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> "Tanggung Jawab Ketat di Lingkungan", <http://www.walhi.com>, 2016.

Ali Dahwir dan Barhamudin, *Pengaturan Hukum Indonesia Tentang Pemanfaatan Lingkungan Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Halaman 298-311

Dalam penyediaan, pemanfaatan, peningkatan kemampuan sumber daya alam dan peningkatan taraf ekonomi, perlu disadari pentingnya pelestarian lingkungan, kesetaraan antar generasi, kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat, pencegahan pembangunan destruktif (destruktif) tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan berkewajiban ikut serta melaksanakan pembangunan berkelanjutan pada semua lapisan masyarakat.<sup>2</sup>

Pengelolaan lingkungan harus memberikan manfaat ekonomi, sosial dan budaya serta perlu didasarkan pada prinsip kehati-hatian, lingkungan yang demokratis, desentralisasi, dan pengakuan dan penghormatan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan, sehingga lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan keadilan.<sup>3</sup>

Kualitas dan penurunan lingkungan mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya,

serta meningkatnya pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim dan hal ini akan memperburuk kerusakan lingkungan. Untuk itu diperlukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara serius dan konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan.

Hukum adalah instrumen kontrol sosial, dan sebagai sarana perubahan sosial atau sarana pembangunan, supremasi hukum diperlukan untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif pembangunan. Fungsi hukum yang ditetapkan, juga berfungsi sebagai saluran kepastian, keamanan, pelindung dan penyeimbang, yang sifatnya tidak bisa sekedar adaptif, fleksibel, tetapi juga bersifat prediktif dan antisipatif. Potensi hukum ini terletak pada dua dimensi utama dari fungsi hukum yaitu fungsi preventif dan fungsi represif.

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pembangunan berupaya memajukan pembangunan lingkungan dalam upaya mengelola pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, tulisan ini membahas tentang kebijakan nasional dan peran pemerintah kota Palembang dalam penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

<sup>2</sup> Alvi Syahrin, *Pembangunan Berkelanjutan, Perkembangannya, Prinsip-Prinsip dan Status Hukumnya* (Medan: Fakultas Hukum USU, 2007).

<sup>3</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993).

Ali Dahwir dan Barhamudin, *Pengaturan Hukum Indonesia Tentang Pemanfaatan Lingkungan Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Halaman 298-311

Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan.

Metode penelitian merupakan suatu sistem yang mutlak ada dalam suatu penelitian. Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodis, sistematis, dan konsisten, metode penelitian memberikan pedoman untuk mengatur dan mengintegrasikan suatu pengetahuan.

Data yang disajikan dalam makalah ini diambil dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup dan penyelenggaraan otonomi daerah, artinya data yang digunakan adalah data yang telah diberikan kepada dinas atau dinas yang terkait dengan makalah ini. Oleh karena itu, penyajian makalah ini menggunakan penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif kemudian dianalisis dengan metode analisis isi (content analysis) atau menggunakan interpretasi (hermeneutika) berdasarkan

ajaran hukum atau pandangan ahli hukum. Analisis isi adalah teknik penelitian yang digunakan untuk mereferensikan reflektabel dan data yang valid pada konteks.<sup>4</sup>

Analisis ini merupakan penguraian data yang ada pada regulasi, buku artikel ilmiah dan makalah yang akan dibahas secara berurutan, setelah diperoleh gambaran yang jelas, maka akan disimpulkan dengan metode induksi dan deduksi. Metode induksi, pertama-tama merumuskan fakta, kemudian mencari hubungan sebab akibat, dan kemudian merumuskan probabilitas. Dengan kata lain metode induksi, yaitu metode bagaimana melihat dan menyimpulkan suatu masalah yang dimulai dari pernyataan yang bersifat khusus hingga pernyataan umum. Metode deduksi yaitu suatu kesimpulan yang dimulai dari teori umum yang kemudian sampai pada kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini kebalikan dari metode induksi pernyataan umum, menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

## PEMBAHASAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>4</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

Ali Dahwir dan Barhamudin, *Pengaturan Hukum Indonesia Tentang Pemanfaatan Lingkungan Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Halaman 298-311

menyatakan bahwa lingkungan hidup dan kesehatan yang baik adalah hak asasi manusia dan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dan tetap dapat menjadi sumber penunjang kehidupan bagi masyarakat Indonesia dan makhluk hidup lainnya.

Sejalan dengan lingkungan Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan harus dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang berlandaskan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghormatan terhadap kearifan lingkungan dan adat.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah cara yang sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan

dan mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan. Lebih lanjut Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan, sosial, dan strategi pembangunan ekonomi untuk menjamin keutuhan dan keselamatan lingkungan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi sekarang dan generasi masa depan.

Dalam penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan, sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu memperhatikan penjabaran lebih lanjut amanat yang tertuang dalam program pembangunan nasional, yang memiliki amanah yang pada intinya adalah pembinaan upaya pemanfaatan sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh dimungkinkan untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat setempat serta penataan ruang.

Ali Dahwir dan Barhamudin, Pengaturan Hukum Indonesia Tentang Pemanfaatan Lingkungan Untuk Kesejahteraan Rakyat, Halaman 298-311

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup stabilitas kelembagaan, kemitraan sumber daya manusia dan lingkungan, selain peraturan perundang-undangan, informasi dan dana.

Pengelolaan lingkungan hidup lebih terkonsentrasi pada kawasan, oleh karena itu kebijakan nasional di bidang lingkungan harus merumuskan program pengembangan sumber daya alam dan lingkungan yang terdiri dari:

a. Program pembangunan saat ini dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Program tersebut bertujuan untuk memperoleh dan menyebarkan informasi yang lengkap tentang potensi dan produktivitas sumber daya alam dan lingkungan melalui inventarisasi dan evaluasi, serta penguatan sistem informasi. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah tersedianya informasi dan aksesibilitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik berupa

infrastruktur data spasial, maupun nilai neraca sumber daya alam dan lingkungan oleh masyarakat di masing-masing wilayah.

b. Program Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam.

Tujuan program ini adalah untuk menjaga keseimbangan pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hutan, laut, udara, air dan mineral. Sasaran yang ingin dicapai dalam program ini adalah pemanfaatan sumber daya alam untuk menunjang kebutuhan bahan baku industri secara efisien dan berkelanjutan. Sasaran lain dalam program tersebut adalah perlindungan kawasan konservasi dari kerusakan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif.

c. Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan.

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dalam upaya mencegah kerusakan dan / atau pencemaran lingkungan dan memulihkan kualitas lingkungan yang rusak akibat penggunaan sumber daya alam yang berlebihan,

Ali Dahwir dan Barhamudin, *Pengaturan Hukum Indonesia Tentang Pemanfaatan Lingkungan Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Halaman 298-311

serta kegiatan industri dan transportasi. Sasaran program ini adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup bersih dan sehat yaitu dengan tercapainya kualitas lingkungan hidup bersih dan sehat sesuai dengan standar lingkungan yang ditetapkan.

d. Pengaturan Program dan Penegakan Hukum, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Konservasi Lingkungan.

Program tersebut bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, pengaturan sistem hukum, peraturan perundang-undangan, dan penegakan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan yang efektif dan adil. Program ini menargetkan ketersediaan kelembagaan sumber daya alam dan lingkungan yang kuat, didukung oleh peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan upaya penegakan hukum secara adil dan konsisten.

e. Peningkatan Program Masyarakat Sipil dalam Fungsi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan peran dan kepedulian para pihak terkait dalam pengelolaan

sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Sasaran dari program ini adalah tersedianya fasilitas bagi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup sejak proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan.

Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma baru yang masih perlu terus dicari cara operasinya. Jadi penting untuk memahami bagaimana mencapai paradigma yang dicita-citakan itu. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan upaya pendekatan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada semua tingkatan pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan secara bertahap dan konsisten.<sup>5</sup>

Dalam perencanaan pembangunan penting untuk memiliki data dan fakta tentang kondisi eksisting kawasan yang akan digarap. Fakta dan data dapat berupa potensi positif atau negatif yang terkandung dalam objek perencanaan

<sup>5</sup> Baiquni, M dan Susilawardani, *Pembangunan yang tidak berkelanjutan, Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia* (Yogyakarta: Transmedia Global Wacana, 2002).

Ali Dahwir dan Barhamudin, Pengaturan Hukum Indonesia Tentang Pemanfaatan Lingkungan Untuk Kesejahteraan Rakyat, Halaman 298-311

kawasan. Semakin detail dan akuratnya data yang dimiliki akan semakin mendukung proses perencanaan yang akan dilakukan. Sedangkan dalam proses pelaksanaan pembangunan banyak faktor yang terlibat yang merupakan representasi dari kepentingan multi stakeholder yang terlibat.

Sifat hubungan (*interdependence*) dan keseluruhan (*holistik*) dari hakikat lingkungan memiliki konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dan menyatu dengan semangat dan seluruh pelaksanaan pembangunan sektoral dan daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, di bidang lingkungan memberikan pengakuan politik melalui penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah.

Pengelolaan lingkungan merupakan upaya terpadu dalam pemanfaatan, pengaturan, pemeliharaan, pemantauan, pengendalian, pemulihan dan pembangunan lingkungan, selain itu

juga dinyatakan bahwa “setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat, berhak atas informasi lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan. berperan dalam pengelolaan lingkungan dan berhak berperan serta dalam pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain kebijakan pemerintah di bidang permukiman sebagaimana tertuang dalam Millenium Development Goals (MDG's) pada tujuan ketujuh (7) sasaran pengelolaan lingkungan menjadi 10 (sepuluh) pada pengurangan separuh penduduk yang belum memiliki akses. untuk limbah air yang aman dan berkelanjutan 2015, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 16 / PRT / M / 2008 tentang Strategi Nasional Kebijakan Pembangunan dan Sistem Manajemen Penyelesaian Air Limbah (NSDP-MSWS). Pemerintah Kota Palembang melalui misi dan visi “Kota Sehat Palembang Dengan Sanitasi Berbasis Masyarakat 2015”, yang dilanjutkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan

Ali Dahwir dan Barhamudin, *Pengaturan Hukum Indonesia Tentang Pemanfaatan Lingkungan Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Halaman 298-311

lingkungan hidup di Kota Palembang, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota mengeluarkan beberapa Peraturan Daerah sebagai landasan normatif dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Peraturan yang dimaksud adalah:

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Peraturan Daerah tersebut secara konstitusional ditegaskan bahwa bumi, air, dan sumber daya alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan rakyat secara adil, merata, dan dapat dinikmati bersama. Isi bumi adalah bahan tambang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan Rakyat agar tetap Indonesia dalam rangka pelestarian lingkungan. Guna menjamin kelangsungan kandungan mineral yang merupakan sumber daya alam yang terdapat di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, mempunyai peran penting dalam memenuhi kehidupan banyak

orang, karena itu diperlukan penataan dalam pengelolaannya, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijak dengan berpedoman pada pembangunan kawasan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Untuk itu dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi tersebut memuat pemikiran-pemikiran dasar sebagai berikut:

- a. Dalam penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara, pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada badan hukum yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, dan masyarakat setempat untuk melakukan eksploitasi mineral dari izin berbasis batubara, yang sejalan dengan otonomi daerah, dan disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki. dimiliki;
- b. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip

Ali Dahwir dan Barhamudin, Pengaturan Hukum Indonesia Tentang Pemanfaatan Lingkungan Untuk Kesejahteraan Rakyat, Halaman 298-311

eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dan peran masyarakat;

c. Usaha pertambangan mineral dan batubara hendaknya memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi masyarakat;

d. Usaha pertambangan mineral dan batubara harus mampu mengakselerasi pembangunan daerah dan mendorong kegiatan perekonomian masyarakat /pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri pertambangan; dan

e. Guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan, kegiatan penambangan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip lingkungan, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat (2) dijelaskan bahwa sebelum memberikan izin pertambangan, pemerintah wajib memberikan rekomendasi berupa pertimbangan yang memuat informasi tata guna lahan dan ciri budaya masyarakat yang

berlandaskan kearifan lokal. Maka dapat dipahami bahwa kehadiran Perda tersebut sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal sebagai landasan filosofisnya.

2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyuluhan Badan Koordinasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Dalam Pembukaan Undang-Undang ini dijelaskan bahwa pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan dan industri bahan baku, perluasan lapangan kerja dan usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani, Peternak, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pengolahan Ikan dan Masyarakat di dalam dan sekitar hutan, memerangi kemiskinan terutama di pedesaan, meningkatkan pendapatan nasional, serta menjaga lingkungan.

Ali Dahwir dan Barhamudin, Pengaturan Hukum Indonesia Tentang Pemanfaatan Lingkungan Untuk Kesejahteraan Rakyat, Halaman 298-311

Dalam rangka pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan, gubernur harus dibantu oleh Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Tugas Badan adalah menyelenggarakan informasi bidang pertanian, perikanan dan kehutanan melalui pengembangan kebijakan dan program pendidikan, pengembangan mekanisme dan metode penyuluhan, pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyuluhan materi penyuluhan, pembinaan, kerjasama pembangunan, kemitraan, kelembagaan pengelolaan, sarana dan prasarana energi serta penyuluhan pembiayaan, membina dan memfasilitasi kegiatan kelembagaan dan forum bagi pelaku utama dan pengusaha di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan, serta melakukan peningkatan kapasitas penyuluhan Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah dan Swasta

melalui pembelajaran berkelanjutan.

3. Peraturan Daerah No. Palembang. 5 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 Kota Palembang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Kota Palembang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Selatan dan jangka panjang. rencana pembangunan nasional jangka waktu.

Peraturan Daerah Palembang ini telah memberikan andil yang kuat terhadap kebijakan rencana pembangunan nasional jangka panjang, yaitu melaksanakan pembangunan di wilayah kota Palembang yang menjadikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Rencana 2005-2025 sebagai dasar

Ali Dahwir dan Barhamudin, Pengaturan Hukum Indonesia Tentang Pemanfaatan Lingkungan Untuk Kesejahteraan Rakyat, Halaman 298-311

pendukung Peraturan Daerah Palembang No. 5 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang (PTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032

Keberadaan Peraturan Daerah dimaksudkan untuk mengarahkan pembangunan di Kota Palembang dengan memanfaatkan tata ruang yang efektif, efisien, efektif, serasi, seimbang dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan penataan ruang adalah mewujudkan Kota Palembang sebagai kota wisata berbasis sungai tepin, jasa dan perdagangan internatiol yang beradab, aman, nyaman, produktif, hijau, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Kota Palembang Tentang Pembangunan

Berkelanjutan

Dalam konsiderannya dijelaskan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sejalan dengan keadaan pembangunan di Kota Palembang yang sudah berjalan sangat baik, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan secara konsisten sesuai dengan rencana. Pengaturan pembangunan berkelanjutan dimaksudkan sebagai instrumen untuk melanjutkan program-program pembangunan yang telah dilakukan dengan tujuan untuk terus ditingkatkan dan ditingkatkan.

6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Kota Palembang Tentang Izin Lingkungan Dalam Peraturan ini dijelaskan bahwa setiap usaha dan / atau kegiatan dapat berdampak pada lingkungan hidup oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian dampak negatif dan peningkatan dampak positif tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus

mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif pada cara setiap usaha dan / atau kegiatan yang diwajibkan memiliki izin lingkungan.

#### 7. Peraturan Walikota Palembang Nomor 23 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Dalam konsiderannya sebagai landasan filosofis dijelaskan bahwa perkembangan pesat mengakibatkan peningkatan sampah khususnya sampah domestik. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga fungsi lingkungan dan mengurangi beban pencemaran air dan tanah di Kota Palembang dan sejalan dengan Surat Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2013 tentang Pembangunan Sarana Pengolahan Air Limbah maka perlu dilakukan pengaturan domestik. air limbah. Tujuan dari Peraturan ini adalah:

a. Melindungi dan meningkatkan kualitas airtanah dan air permukaan untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan kelestarian fungsi lingkungan

untuk mewujudkan kota yang sehat;

b. Mencegah dan mengendalikan pencemaran air dan tanah akibat pembuangan air limbah domestik sebagai upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan

c. Pembatasan polutan yang ditoleransi/ditoleransi masuk ke dalam air disebabkan limbah domestik akan dibuang ke saluran kota/ badan air penerima.

#### **KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pengelolaan lingkungan hidup nasional sudah menunjukkan pada pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut tergambar dari program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat yang terdiri dari: Program pembangunan saat ini dan peningkatan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan, program peningkatan efektivitas pengelolaan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam, program pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan, penyusunan program dan penegakan hukum, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan, dan peningkatan

Ali Dahwir dan Barhamudin, *Pengaturan Hukum Indonesia Tentang Pemanfaatan Lingkungan Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Halaman 298-311

program masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber daya alam dan fungsi pelestarian lingkungan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Alvi Syahrin, *Pembangunan Berkelanjutan, Perkembangannya, Prinsip-Prinsip dan Status Hukumnya*. Medan: Fakultas Hukum USU, 2007.

Baiquni, M dan Susilawardani, *Pembangunan yang tidak berkelanjutan, Refleksi Kritis*

*Pembangunan Indonesia*. Yogyakarta: Transmedia Global Wacana, 2002.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

“Tanggung Jawab Ketat di Lingkungan”, [http:// www.walhi.com](http://www.walhi.com), 2016.